



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta-10110. Telepon (021) 34500038 Pst.2243
Fax: 021-3843222, website: www.kemendagri.go.id email: ppid@kemendagri.go.id

Jakarta, 20 Februari 2020

Nomor : Ago/177/PUSPEN
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Permohonan Informasi

Yth. Sdr. Yeri Adii


Sehubungan dengan permohonan informasi yang Saudara sampaikan secara langsung ke Kantor Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 Februari 2020 terkait status Surat Keputusan (SK) pelantikan DPRD Kabupaten Paniai tahun 2019-2024 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 28 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa, keanggotaan DPRD diresmikan dengan:
 - a. Keputusan Menteri bagi Anggota DPRD Provinsi; dan
 - b. Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terkait permohonan informasi yang Saudara sampaikan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat, untuk itu Saudara dapat menyampaikan permohonan informasi dimaksud kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Demikian surat ini disampaikan, untuk menjadi maklum.



Kepala Pusat Penerangan,


Dr. Drs. Bahtiar M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730146 199302 1 002